

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Izin Pembangunan Bangunan Walet di Kota Metro berdasarkan Tata Ruang Kota Metro adalah dengan melengkapi ijin mendirikan bangunan, ijin penggunaan bangunan surat izin usaha, serta surat pernyataan atau persetujuan warga dan akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui lurah. Lokasi sesuai tata ruang kota Metro untuk budidaya walet adalah di Metro Barat dengan pusat kota adalah Kelurahan Mulyojati.
2. Penegakan hukum terhadap ijin bangunan sarang burung walet di Kota Metro adalah dengan melakukan operasi penertiban terhadap rumah walet yang tidak dilengkapi izin, seperti HO, IMB dan IPB. yaitu apabila salah satu izin tersebut tidak ada, maka rumah walet tersebut akan ditutup, tapi kalau ketiga izin tersebut tidak ada, maka akan kita bongkar, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan sosialisasi terhadap prosedur perizinan mendirikan bangunan walet dan dilakukan penertiban terhadap bangunan sarang burung

walet yang tidak mempunyai ijin atau tidak sesuai dengan tata ruang di Kota Metro

- 2. Perlunya koordinasi dengan kepala desa atau Camat dalam mensosialisasikan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran perizinan dalam mendirikan bangunan walet di Kota Metro**